



PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 16 TAHUN 2003

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUARO JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARO JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan kewenangan Daerah dibidang Pendidikan maka perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan sebagai unit operasional Pemerintah Kabupaten;
- b. bahwa pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3898);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARO JAMBI**

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUARO JAMBI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Muaro Jambi;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
- c. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi;
- d. Dinas Pendidikan adalah Unit Operasional Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan kewenangan daerah dibidang Pendidikan;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi;
- f. Bagian, Bidang, Subbagian dan Seksi adalah satuan unit struktural di lingkungan Daerah;
- g. Unit pelaksana teknis dinas adalah satuan unit kerja yang membantu dalam melaksanakan fungsi dinas yang bersifat teknis;
- h. Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan unit pelaksana teknis Dinas adalah Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan unit pelaksana teknis daerah dilingkungan Dinas Pendidikan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan yang melaksanakan sebagian tugas Dinas berdasarkan bidang keahlian tertentu.

**BAB II
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 2**

- (1). Susunan organisasi Dinas Pendidikan adalah:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahi;
 - Sub Bagian Keuangan;
 - Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - c. Bidang Pembinaan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar, membawahi;
 - Seksi Kesiswaan dan Kurikulum;
 - Seksi Sarana dan Prasarana;
 - d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Menengah Atas dan Kejuruan, membawahi;
 - Seksi Kesiswaan dan kurikulum;
 - Seksi Sarana dan Prasarana;
 - e. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga, membawahi;
 - Seksi Pendidikan Luar Sekolah;
 - Seksi Pemuda dan Olah Raga.

- f. Bidang Tenaga Kependidikan Teknis, membawahi:
 - Seksi Mutasi dan Kepangkatan;
 - Seksi Kesejahteraan dan Pengembangan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Unit pelaksana teknis Dinas, Yaitu :
 - Sanggar kegiatan belajar (SKB);
 - Unit pelayanan pendidikan kecamatan.

(2). Bagan Struktur organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang penyelenggaraan pendidikan dalam rangka pelaksanaan azas desentralisasi.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di atas, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan;
- b. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan tingkat TK, SD, SMP dan SMA;
- c. Penyelenggaraan pendidikan luar sekolah;
- d. Pembinaan tenaga kependidikan teknis;
- e. Pembinaan dibidang kepemudaan dan olah raga;
- f. Pengelolaan tata usaha kantor;

Bagian Pertama BAGIAN TATA USAHA

Pasal 5

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan unit kerja di lingkungan Dinas Pendidikan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 di atas, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan urusan keuangan;
- b. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- c. Pengelolaan perlengkapan kantor dan rumah tangga dinas;
- d. Penyelenggaraan dan pengelolaan surat dan arsip;
- e. Perencanaan umum.

Pasal 7

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan keuangan, meliputi perencanaan anggaran, perbendaharaan dan pembukuan serta pelaporan keuangan sesuai dengan pedoman, peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Sub Bagian Umum dan perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perlengkapan kantor, menyelenggarakan urusan rumah tangga dinas, surat menyurat serta arsip dan urusan kepegawaian.

Bagian Kedua BIDANG PEMBINAAN TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH DASAR

Pasal 9

Bidang Pembinaan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dibidang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan taman kanak-kanak dan sekolah dasar.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 di atas, Bidang Pembinaan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar mempunyai fungsi:

- a. Pembinaan kesiswaan;
- b. Pembinaan ketenagaan;
- c. Pembinaan dan pengawasan kurikulum dan pengajaran;
- d. Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- e. Pendataan dan pelaporan.

Pasal 11

Seksi Kesiswaan dan Kurikulum mempunyai tugas merumuskan kebijaksanaan teknis dalam rangka penerimaan siswa baru dan siswa pindahan, melakukan pendataan siswa dan siswa berprestasi, pengawasan dan penyusunan kurikulum/muatan lokal pendidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar.

Pasal 12

Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas merencanakan, menyediakan dan mendistribusikan sarana dan prasarana pendidikan tingkat taman kanak-kanak dan sekolah dasar.

Bagian Ketiga

BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, MENENGAH ATAS DAN KEJURUAN

Pasal 13

Bidang Pembinaan sekolah lanjutan, menengah pertama, menengah umum dan kejuruan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dibidang pembinaan, pengawasan dan penyelenggaraan sekolah menengah pertama, menengah atas dan kejuruan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 di atas, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Menengah atas dan Kejuruan mempunyai fungsi:

- a. Pembinaan kesiswaan;
- b. Pembinaan kurikulum;
- c. Pembinaan dan Pengawasan kegiatan pengajaran;
- d. Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- e. Pendataan dan pelaporan.

Pasal 15

Seksi Kesiswaan dan Kurikulum mempunyai tugas merumuskan kebijaksanaan teknis dalam rangka penerimaan siswa baru dan siswa pindahan, melakukan pendataan siswa dan siswa berprestasi, pengawasan kurikulum dan penyusunan muatan lokal sekolah menengah pertama, menengah atas dan kejuruan.

Pasal 16

Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas merencanakan, menyediakan dan mendistribusikan sarana dan prasarana pendidikan sekolah, menengah pertama, menengah atas dan kejuruan.

Bagian Keempat

BIDANG PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Pasal 17

Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dibidang penyelenggaraan pendidikan luar sekolah pembinaan kepemudaan dan olah raga.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 di atas, Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan Pendidikan Luar sekolah, Pemuda dan Olah Raga;
- b. Pembinaan penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah;
- c. Pembinaan organisasi dan kegiatan kepemudaan;
- d. Penyiapan bahan modul pembelajaran;
- e. Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan olah raga;
- f. Pembinaan tutor/fasilitator;
- g. Pendataan dan Pelaporan.

Pasal 19

Seksi Pendidikan Luar sekolah mempunyai tugas menghimpun data, menyusun perencanaan kegiatan serta menyiapkan bahan pedoman/petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan program dan inventarisasi penyiapan bahan modul pembelajaran serta pembinaan lembaga pendidikan informal pelatihan dan penyusunan program belajar paket A, B dan C dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah.

Pasal 20

Seksi Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dalam rangka pembinaan organisasi kepemudaan, organisasi cabang-cabang olah raga dan penyediaan sarana dan prasarana.

Bagian Kelima BIDANG TENAGA KEPENDIDIKAN TEKNIS Pasal 21

Bidang Tenaga Kependidikan Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dibidang pembinaan tenaga kependidikan teknis.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 diatas, Bidang Tenaga Kependidikan Teknis mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan mutasi dan kepangkatan guru, kepala sekolah, pengawas dan penilik;
- b. Pelayanan kesejahteraan guru, kepala sekolah, pengawas dan penilik;
- c. Pengembangan, pendidikan dan pelatihan guru, kepala sekolah, pengawas dan penilik;
- d. Pendataan dan pelaporan.

Pasal 23

Seksi Mutasi dan kepangkatan mempunyai tugas merencanakan dan menyiapkan bahan kelengkapan administrasi untuk kenaikan pangkat, pengangkatan dan pemberhentian, pindah kepala sekolah, penilik, pengawas dan guru.

Pasal 24

Seksi Kesejahteraan dan Pengembangan mempunyai tugas menyiapkan bahan kelengkapan administrasi untuk kenaikan pangkat, gaji berkala, tanda penghargaan, pensiun dan kesejahteraan kepala sekolah, penilik, pengawas dan guru. Pengembangan, pendidikan dan pelatihan bagi kepala sekolah, penilik, pengawas dan guru dalam rangka meningkatkan wawasan, pengetahuan dan keterampilan.

Bagian Keenam
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 25

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan berdasarkan bidang keahlian fungsional tertentu.

Bagian Ketujuh
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
Pasal 26

Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dibidang teknis tertentu dengan wilayah kerja meliputi beberapa Kecamatan.

Pasal 27

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) mempunyai tugas menyelenggarakan program kejar Paket A, B dan C dalam upaya pemberantasan buta aksara.

Pasal 28

Unit Pelayanan Pendidikan Kecamatan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Pendidikan di tingkat Kecamatan.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada Pasal 28 di atas, Unit Pelayanan Pendidikan Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan;
- b. Pengawasan dan pengendalian kegiatan belajar mengajar;
- c. Koordinasi pelaksanaan kegiatan pendidikan;
- d. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian;
- e. Pengelolaan keuangan untuk kegiatan kesejahteraan tenaga pendidik;
- f. Pendataan dan pelaporan.

BAB III
TATA KERJA
Pasal 30

Setiap pejabat dilingkungan Dinas Pendidikan wajib melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam pelaksanaan tugas serta membuat laporan tertulis sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pimpinan.

BAB IV
ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 31

Tingkatan Eselonering jabatan struktural dilingkungan Dinas Pendidikan adalah :

- a. Kepala Dinas Eselon II b;
- b. Kepala Bagian/Kepala Bidang Eselon III a;
- c. Kepala Subbagian/Kepala Seksi/Kepala UPTD Eselon IV a.

Pasal 32

Pejabat dilingkungan Dinas Pendidikan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Kalangan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat-syarat jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 diatas, harus melalui Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Uraian tugas serta hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

**Ditetapkan di Sengeti
pada tanggal 15 Desember 2003**

BUPATI MUARO JAMBI,

dto

H. AS'AD SYAM


**Diundangkan di Sengeti
pada tanggal 11 Februari 2004**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI,

dto

MUCHTAR MUIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2004 NOMOR 06 SERI D NOMOR 06



BUPATI MUARO JAMBI,

DTO

H. AS'AD SYAM

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 16 TAHUN 2003
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUARO JAMBI**

I. PENJELASAN UMUM

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu melakukan penataan kembali terhadap struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan sebagai unit kerja operasional Pemerintah Kabupaten yang mempunyai fungsi teknis tertentu.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas
Pasal 2 Cukup Jelas
Pasal 3 Cukup Jelas
Pasal 4 Cukup Jelas
Pasal 5 Cukup Jelas
Pasal 6 Cukup Jelas
Pasal 7 Cukup Jelas
Pasal 8 Cukup Jelas
Pasal 9 Cukup Jelas
Pasal 10 Cukup Jelas
Pasal 11 Cukup Jelas
Pasal 12 Cukup Jelas
Pasal 13 Cukup Jelas
Pasal 14 Cukup Jelas
Pasal 15 Cukup Jelas
Pasal 16 Cukup Jelas
Pasal 17 Cukup Jelas
Pasal 18 Cukup Jelas
Pasal 19 Cukup Jelas
Pasal 20 Cukup Jelas
Pasal 21 Cukup Jelas
Pasal 22 Cukup Jelas
Pasal 23 Cukup Jelas
Pasal 24 Cukup Jelas
Pasal 25 Cukup Jelas
Pasal 26 Cukup Jelas
Pasal 18 Cukup Jelas
Pasal 19 Cukup Jelas
Pasal 20 Cukup Jelas
Pasal 21 Cukup Jelas

Pasal 22 Cukup Jelas

Pasal 23 Cukup Jelas

Pasal 24 Cukup Jelas

Pasal 25 Cukup Jelas

Pasal 26 Cukup Jelas

Pasal 27 Cukup Jelas

Pasal 28 Cukup Jelas

Pasal 29 Cukup Jelas

Pasal 30 Cukup Jelas

Pasal 31 Cukup Jelas

Pasal 32 Cukup Jelas

Pasal 33 Cukup Jelas

Pasal 34 Cukup Jelas

Pasal 35 Cukup Jelas

Pasal 36 Cukup Jelas

